



**LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BARANG DESA GUWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017
LURAH DESA GUWOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas inventarisasi dn pengelolaan barang desa Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk menetpkan Pengurus Brang pada Sekretariat Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul tentang PenetapanPengurus Barang Desa, Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016);
10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Desa Guwosari Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG DESA GUWOSARI

KESATU : Menetapkan **Sdr. Yudi Susanto** Jabatan Kaur Umum dan TU sebagai Pengurus Barang Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pengurus Barang sebagaimana dimkasud dalam Diktum KESATU keutusan ini berkewajiban melaksanakan pengelolaan barang sesuai degan ketentuan perturn perundang-undangan yng berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Lurah Desa.

KETIGA : Masa tugas Pengurus Barang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 3 Januari 2017
Lurah Desa Guwosari



H. MUH SUHARTO